



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 2/KPPU-Pat/I/2017

TENTANG

PENILAIAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

**PANTOS LOGISTICS CO. LTD OLEH LG INTERNATIONAL
CORPORATION**

I. LATAR BELAKANG PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

- 1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (Perkom No. 10 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada tanggal 25 Juni 2015 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima Pemberitahuan dari LG International Corp atas pengambilalihan saham perusahaan Pantos Logistics Co. Ltd oleh LG International Corporation yang telah didaftarkan dengan nomor register A12515.
- 1.2. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2016 dokumen pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan Pantos Logistics Co. Ltd oleh LG International Corporation dinyatakan lengkap dan

terhitung tanggal tersebut Komisi melakukan penilaian dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 19/KPPU/Kep/X/2016 tentang Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Penilaian Menyeluruh Atas Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Pantos Logistics Co. Ltd oleh LG International Corporation.

II. PARA PIHAK

2.1. Pihak Pengambilalih : LG International Corp

LG International Corp merupakan suatu badan hukum berdomisili di Seoul yang didirikan pada tahun 1953. LG International Corp merupakan perusahaan yang didirikan pada tanggal 26 November 1953 berdasarkan hukum negara Republik Korea dan merupakan anggota dari kelompok usaha LG. LG International Corp terdaftar dalam bursa efek Korea pada bulan Januari 1976 sebagai perusahaan perdagangan umum berdasarkan peraturan pemerintah Korea pada tanggal 12 November 1976. LG International Corp melakukan kegiatan usaha di bidang impor dan ekspor barang, sumber daya luar negeri dan pengembangan bisnis dan kegiatan usaha lainnya. Dalam melakukan kegiatan usahanya di Indonesia, LG International Corp memiliki anak perusahaan sebagai berikut:

2.1.1. PT Batubara Global Energy

PT Batubara Global Energy merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 9 Agustus 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Marlon Silitonga, S.H. Anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-00974.AH.01.01 tanggal 8 Januari 2008. Anggaran dasar PT Batubara Global Energy telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dilakukan melalui Akta Nomor 30 tanggal 26 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Notaris H. Yunardi, S.H. tentang perubahan komposisi struktur manajemen. Perubahan anggaran dasar tersebut telah dicatat oleh

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor AHU-0069993.AH.01.09 tanggal 23 Agustus 2011.

Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, PT Batubara Global Energy melakukan kegiatan usaha di bidang jasa pendukung pertambangan umum, perdagangan, dan jasa persewaan alat berat. Status perusahaan penanaman modal asing PT Batubara Global Energy telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Surat Nomor 986/I/PMA/2007 tanggal 26 Juli 2007.

PT Batubara Global Energy berdomisili di Gedung Bursa Efek Indonesia tower II lantai 29, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta.

2.1.2. PT Mega Global Energy

PT Mega Global merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 8 Januari 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Marlon Sitonga S.H. dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 15 Februari 2008 Nomor AHU-07575.AH.01.01.Tahun 2008. Anggaran dasar PT Mega Global Energy telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan anggaran dasar yang terakhir adalah melalui Akta Nomor 31 tanggal 31 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Makmur Tridharma, S.H. Perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Nomor AHU-AH.01.10-15297.

Kegiatan usaha PT Mega Global Energy adalah pertambangan batubara, penggalan bahan tambang, dan ekspor perdagangan hasil-hasil pertambangan.

2.1.3. PT Megaprima Persada

PT Megaprima Persada merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 24A tanggal 22 Desember 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Dinah, S.H. dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor W7-05178.HT.01.01-TH.2007 tanggal 8 Mei 2007. Anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa perubahan, perubahan terakhir melalui Akta Nomor 03 tanggal 2 April 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Makmur Tridharma, S.H.

Kegiatan PT Megaprima Persada adalah dalam bidang pertambangan termasuk eksplorasi, pengembangan dan produksi. PT Megaprima Persada memegang ijin pertambangan di Loa Kulu dan Tenggara, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 540/0602/IUP-OP/MB-PBAT/III/2010 tanggal 23 Maret 2010 ijin pertambangan perusahaan ditingkatkan menjadi Ijin Usaha Pertambangan untuk periode satu tahun sebelum penambangan diikuti dengan enam tahun periode produksi. Dari ijin tersebut, PT Megaprima Persada telah melakukan kegiatan produksi sejak tahun 2009.

2.1.4. PT Ganda Alam Makmur

PT Ganda Alam Makmur merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 3 Januari 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Linaswati, S.H. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor C-10451 HT.01.01.TH.2005 tanggal 18 April 2005. Anggaran dasar PT Ganda Alam Makmur telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dilakukan melalui Akta Notaris Nomor 5

tanggal 4 April 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Arsin Effendy, S.H.

Sesuai dengan anggaran dasar, PT Ganda Alam Makmur melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, pertambangan, dan jasa.

2.1.5. PT Green Global Lestari

PT Green Global Lestari merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 25 tahun 2007 dengan Akta Notaris Nomor 65 tanggal 15 Desember 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Robert Purba, S.H. Anggaran dasar tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 11 Januari 2010 Nomor AHU-01374.AH.01.01. Anggaran dasar PT Green Global Lestari telah mengalami beberapa perubahan, perubahan terakhir melalui Akta Nomor 04 tanggal 14 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Tanti Lena, S.H. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-06724.40.20.2014 tanggal 19 Agustus 2014.

Sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, PT Green Global Lestari melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan ekspor dan jasa konsultasi manajemen bisnis. Saat ini PT Green Global Lestari menjadi pemegang saham perusahaan PT Parna Agromas.

2.1.6. PT Parna Agromas

PT Parna Agromas yang sebelumnya dikenal dengan PT Patriot Andalas merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 82 tanggal 12 November 1986 yang dibuat dihadapan Notaris SP. Henny Shidki, S.H. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia

tanggal 18 Mei 1987 Nomor C2-3770-HT.01.01.TH.1987. PT Patriot Andalas berubah nama menjadi PT Parna Agromas berdasarkan Akta Notaris Nomor 92 tanggal 12 November 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Esther Mercia Sulaiman, S.H. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor C-02741.HT.01.04.TH.2005 tanggal 1 Februari 2005 dan diumumkan dalam Berita Negara Nomor 98, Tambahan Nomor 12670 tanggal 9 Desember 2005.

Anggaran dasar PT Parna Agromas telah mengalami beberapa perubahan, perubahan terakhir dilakukan melalui Akta Notaris Nomor 01 tanggal 3 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Tanti Lena. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-00690.40.20.2014 tanggal 17 April 2014. Sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, PT Parna Agromas melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan, pengolahan dan perdagangan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit PT Parna Agromas terletak di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat.

2.1.7. PT Indonesia Renewable Resources

PT Indonesia Renewable Resources didirikan pada tanggal 13 Oktober 2009 berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dengan Akta Notaris Nomor 48 dan diubah dengan Akta Nomor 25 tanggal 5 Januari 2000 yang dibuat dihadapan Notaris Robert Purba, S.H. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 11 November 2009 dengan Surat Keputusan Nomor AHU-54783.AH.01.01. PT Indonesia Renewable Resources mendapatkan ijin dari Badan Koordinasi Penanaman

Modal dengan Surat Nomor 1246/I/PMA/2009 tanggal 12 Oktober 2009. Sesuai dengan anggaran dasar, PT Indonesia Renewable Resources melakukan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk ekspor dan impor dan bisnis jasa konsultasi.

2.1.8. PT Binsar Natorang Indonesia

PT Binsar Natorang Indonesia adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 6 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Rusnaldy, S.H., dan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor AHU-21249.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 25 April 2008. Sesuai dengan anggaran dasar, PT Binsar Natorang Indonesia melakukan kegiatan usaha bidang perdagangan, industri, dan jasa.

2.2. Pihak yang diambilalih : Pantos Logistics Co. Ltd

Pantos Logistics Co. Ltd merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Korea Selatan pada tahun 1977 sebagai *holding* dari kelompok usaha Pantos. Pantos Logistics Co. Ltd melakukan kegiatan usaha di bidang jasa logistik yang meliputi jasa pengiriman/pengurusan transportasi laut, jasa pengiriman udara, jasa transportasi darat dan kereta, pergudangan, sistem teknologi informasi untuk logistik, konsultan logistik, dan jasa pengiriman kilat.

Pantos Logistics Co. Ltd melakukan kegiatan usaha di Indonesia melalui anak-anak perusahaannya yaitu:

2.2.1. PT Pantos Logistics Jakarta

PT Pantos Logistics Jakarta didirikan dengan nama PT FNS Logistics berdasarkan akta Notaris 05 tanggal 9 Juli 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Evi Nursamsiyati. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 10 Agustus 2005 Nomor C-22174 HT.01.01.TH.2005. Kemudian berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 3 September 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Evi

Nursamsiyati diubah namanya menjadi PT Pantos Logistics Indonesia.

Anggaran dasar PT Pantos Logistics Jakarta telah mengalami beberapa perubahan, perubahan terakhir dilakukan melalui Akta Notaris Nomor 15 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Adianto Sinaga, S.H. M.KN. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-3507930.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 22 Mei 2015.

Berdasarkan pasal 3 dari Anggaran Dasar Perusahaan, perusahaan bergerak di bidang perdagangan. Perusahaan berdomisili di kawasan industri MM 2100 Blok G-1, Cikarang Barat, Bekasi.

2.2.2. PT Pantos Logistics Indonesia

PT Pantos Logistics Indonesia dahulu bernama PT J&J Shipping didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 03 tanggal 20 Agustus 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Evi Nursamsiyati.

Anggaran dasar PT Pantos Logistics Indonesia telah mengalami beberapa perubahan, perubahan terakhir dilakukan melalui Akta Notaris Nomor 16 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Adianto Sinaga, S.H. M.KN. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-3507943.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 22 Mei 2015.

PT Pantos Logistics Indonesia bergerak di bidang usaha Jasa Gudang Penyimpanan (*ware Housing Service*), Expedisi Barang (*Freight Forwarding*) Transportasi Darat (*Land Transport*). Perusahaan ini tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA).

2.2.3. PT Pantos Express Indonesia

PT Pantos Express Indonesia didirikan berdasarkan akta Notaris 03 tanggal 20 Agustus 2007 yang dibuat

dihadapan Notaris Evi Nursamsiyati. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 17 Maret 2008 Nomor AHU-11309.AH.01.01.Tahun 2008.

Anggaran dasar PT Pantos Express Indonesia telah mengalami beberapa perubahan, perubahan terakhir dilakukan melalui Akta Notaris Nomor 17 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Adianto Sinaga, S.H. M.KN. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-3509483.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 27 Mei 2015.

Lingkup dasar kegiatan PT Pantos Express Indonesia yaitu menjalankan bisnis di bidang jasa pengiriman kilat (*express service*). PT Pantos Express Indonesia ini tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (ASPERINDO).

III. TENTANG TRANSAKSI PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

- 3.1. Bahwa LG International Corporation melakukan pembelian saham milik Sdr. Cho, Won-Hee, dan Sdr. Koo, Bon-Ho yang ditempatkan di Pantos Logistics Co. Ltd.
- 3.2. Bahwa Pantos Logistics Co. Ltd menerbitkan saham baru yang kemudian mengakibatkan LG International Corporation memiliki 51% saham di Pantos Logistics Co. Ltd, dan sisanya dimiliki oleh individu antara lain Koo, Bon-Ho (14,9%), Koo, Boo-Young (1%), Koo, Mi-Jung (1%), dan masyarakat (31,1%).

IV. KRITERIA PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

- 4.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu

wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis.

- 4.2. Bahwa berdasarkan Notice of Share transfer pengambilalihan saham perusahaan Pantos Logistics Co. Ltd oleh LG International Corporation efektif secara yuridis pada tanggal 12 Mei 2015.
- 4.3. Bahwa LG International Corporation melalui kuasa hukum Soewito Suhardiman Eddymurthy Kardono melakukan pemberitahuan pada tanggal 25 Juni 2015 terkait pengambilalihan saham perusahaan Pantos Logistics Co. Ltd oleh LG International Corporation, maka ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 terpenuhi.
- 4.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:
 - Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
 - Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- 4.5. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
 - Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan
 - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih
- 4.6. Bahwa nilai aset gabungan dan nilai penjualan gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan Pantos Logistics Co. Ltd oleh LG International Corporation memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010.

- 4.7. Bahwa ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan Saham antar perusahaan yang terafiliasi.
- 4.8. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan Pantos Logistics Co. Ltd oleh LG International Corporation tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka ketentuan Pasal 7 PP. No. 57 Tahun 2010 terpenuhi.

V. ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

Bahwa transaksi dilakukan oleh LG International Corporation dalam rangka memperluas kegiatan usaha, dengan mengambilah perusahaan yang bergerak di bidang logistik dan transportasi. Dengan pengambilalihan ini LG International Corporation berharap mendapatkan keuntungan yang stabil yang didapatkan dari permintaan jasa usaha logistik dan transportasi yang stabil.

VI. RENCANA BISNIS SETELAH PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

Bahwa LG International Corporation berencana untuk melanjutkan usaha logistik termasuk di Indonesia. Selama 3-5 tahun mendatang LG International Corporation akan mengembangkan usaha logistik untuk usaha pertambangan batu bara dan melanjutkan usaha industri infrastruktur yang ada di Indonesia.

VII. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

- 7.1. Tentang Pelaku Usaha di Industri Ekspedisi Di Indonesia
 - 7.1.1. Bahwa terdapat 2 (dua) asosiasi yang menaungi pelaku usaha atau perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman (ekspedisi), yaitu Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia.
 - 7.1.2. Bahwa Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia merupakan wadah dari perusahaan-perusahaan nasional yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang maupun dokumen.
 - 7.1.3. Bahwa hingga saat ini, jumlah perusahaan pengiriman yang bergabung ke dalam Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia adalah:
 - Sebanyak 167 perusahaan di tingkat Pusat yakni di Jakarta.
 - Sebanyak lebih dari 4.000 perusahaan tingkat cabang, agen dan gerai diseluruh Indonesia.
 - 7.1.4. Bahwa ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha ini adalah Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos.
 - 7.1.5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos, maka badan usaha Penyelenggara Pos dapat melakukan kegiatan:
 - a) layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik
 - b) layanan paket
 - c) layanan logistik
 - d) layanan transaksi keuangan
 - e) layanan keagenan pos.
 - 7.1.6. Bahwa Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia adalah suatu organisasi bagi para pelaku usaha di bidang forwarding, ekspedisi muatan kapal laut dan udara (EMKL & EMKU). Anggota Asosiasi Logistik dan

Forwarder Indonesia terdaftar dalam 24 DPW yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia.

- 7.1.7. Bahwa jumlah anggota Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia hingga saat ini adalah 3.800 yang terdaftar.
- 7.1.8. Bahwa ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multi Moda dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 08 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multi Moda.
- 7.1.9. Bahwa menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda dan Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 08 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multi Moda, *“Angkutan Multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda”*.
- 7.1.10. Bahwa menurut PP No. 8 tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda: Dalam menyelenggarakan kegiatan angkutan multimoda badan usaha angkutan multimoda bertanggung jawab terhadap kegiatan penunjang angkutan multimoda yang meliputi pengurusan:
 - a. Transportasi
 - b. Pergudangan
 - c. Konsolidasi muatan
 - d. Penyediaan ruang muatan
 - e. Kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri

- 7.1.11. Bahwa kegiatan angkutan multimoda meliputi kegiatan yang dimulai sejak diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda dari pengguna jasa angkutan multimoda sampai dengan diserahkan barang kepada penerima barang dari badan usaha angkutan multimoda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam dokumen angkutan multimoda.
- 7.1.12. Bahwa pelaku usaha yang bergerak di bidang usaha jasa ekspedisi sangat banyak (anggota Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia tercatat 3.800, anggota Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia 4.167 perusahaan) yang menjadi indikator secara struktur bahwa pasar ekspedisi di Indonesia masih jauh dari monopoli dan memungkinkan bagi pelaku usaha baru untuk masuk pasar dengan mudah.
- 7.1.13. Bahwa apabila dibandingkan antara pendapatan yang diperoleh kelompok usaha Pantos di Indonesia selama tahun 2013 dengan data angka sementara PDRB sektor pengangkutan untuk angkutan selain penyeberangan sungai yang nilainya sebesar Rp333.809,9 miliar yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), maka persentase pendapatan yang diperoleh kelompok usaha Pantos di Indonesia bernilai 0,37 %. Begitu pula apabila pendapatan tersebut dibandingkan dengan data tahun 2014 yang menghasilkan nilai 0,33 %. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh kelompok usaha Pantos di Indonesia tidak signifikan.

7.2. Tentang Kegiatan Usaha Para Pihak

- 7.2.1. Bahwa LG International Corporation melalui anak-anak perusahaannya di Indonesia memiliki usaha antara lain di bidang pertambangan batubara, perkebunan kelapa sawit, pembangkit listrik, bidang perdagangan, industri, dan jasa.
- 7.2.2. Bahwa anak-anak usaha Pantos Logistics Co., Ltd. merupakan perusahaan ekspedisi dan pergudangan

yang dapat mengirimkan barang melalui darat, laut, dan udara.

7.2.3. Bahwa kegiatan usaha Pantos Logistics Co., Ltd dapat dilihat pada rangkuman berikut ini:

No	Perusahaan	Jenis Layanan	Jenis Barang
1	PT. Pantos Logistics Jakarta	Jasa Gudang Penyimpanan (<i>ware Housing Service</i>)	Produk elektronik (TV, lemari es, mesin cuci, pendingin ruangan, dsb)
2	PT. Pantos Logistics Indonesia	Jasa Gudang Penyimpanan (<i>ware Housing Service</i>)	Produk elektronik (TV, lemari es, mesin cuci, pendingin ruangan, dsb)
		Expedisi Barang (<i>Freight Forwarding</i>)	Produk elektronik (TV, lemari es, mesin cuci, pendingin ruangan, dsb.),
		Transportasi Darat (<i>Land Transport</i>)	Coil, pakaian (Apparel), Mebel (Furniture), Makanan, bahan konstruksi, dsb.
3	PT. Pantos Express Indonesia	Jasa Pengiriman Kilat (<i>Express Service</i>)	Produk elektronik (TV, lemari es, mesin cuci, pendingin ruangan, dsb.), Coil, pakaian (Apparel), Mebel (Furniture), Makanan, bahan konstruksi, dsb.

7.3. Pasar Produk

7.3.1. Bahwa dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan").

7.3.2. Bahwa berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi.
- b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.

7.3.3. Bahwa berdasarkan fakta, kegiatan usaha LG International Corporation dan anak perusahaannya di Indonesia tidak ada yang sama dengan kegiatan usaha Pantos Logistics Co., Ltd dan anak perusahaannya di Indonesia. Kegiatan usaha LG International Corporation dan anak perusahaannya adalah pertambangan batubara, perkebunan kelapa sawit, pembangkit listrik, bidang perdagangan, industri, dan jasa. Sedangkan kegiatan usaha Pantos Logistics Co., Ltd dan anak perusahaannya adalah ekspedisi dan pergudangan yang dapat mengirimkan barang melalui darat, laut, dan udara.

7.3.4. Bahwa dengan demikian maka kegiatan usaha LG International Corporation dan anak perusahaannya di Indonesia tidak memiliki karakteristik dan kegunaan yang sama dengan kegiatan usaha Pantos Logistics Co. Ltd sehingga produk tersebut tidak saling mensubstitusi, tidak saling bersaing, dan mengindikasikan pasar produk yang terpisah.

7.4. Pasar Geografis

7.4.1. Bahwa pasar geografis dari kegiatan usaha LG International Corporation adalah seluruh wilayah Indonesia dan ekspor.


7.4.2. Bahwa pasar geografis dari kegiatan usaha Pantos Logistics Co. Ltd adalah wilayah Indonesia.

7.5. Kesimpulan Pasar Bersangkutan

Bahwa setelah melakukan analisis terhadap pasar produk dan pasar geografis, maka Tim menyimpulkan bahwa produk LG International Corporation dengan produk Pantos Logistics Co. Ltd tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama.

VIII. ANALISIS PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

- 8.1. Bahwa berdasarkan informasi dari Supply Chain Indonesia, saat ini belum terdapat data yang akurat untuk menggambarkan struktur pasar industri logistik di Indonesia.
- 8.2. Bahwa untuk menggambarkan ukuran pasar industri logistik di Indonesia digunakan pendekatan menggunakan data GDP untuk sektor transportasi dan pergudangan.



- 8.3. Bahwa kondisi permintaan di industri logistik mengikuti perubahan volume pergerakan barang yang sangat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi.

FOUNDATION/BASIC SERVICES							
	Transportasi Darat (Trucking)	Transportasi Laut (Shipping)	Transportasi Udara (Air Cargo)	Freight Forwarding	Value Added Warehouse & Distribution	Express	Distributor
LOKAL	BGR, Posindo/Poslog, Lookman Djaja, Handal, Dunia Express, Puninar, Jawa Indah, JIT, Sipure, CTL, Satya Ragam, BSA, Pancaran Darat, Bintang Baru Raya, Lancar, Suryakencana, Alamui, Kumis,	Meratus, Samudera Indonesia, Tanto, Tempuran Mas, SPIL, LJK, CTP, APOL, HIT, Sistemindo, Pancaran, Laut, PSS, Bimaruna,	Garuda, Merpati, Lion, Sriwijaya, Pelita-Air Service	BGR, Posindo/ Poslog, Pusaka Lintas, MIF, Ritra, FIN, CKB, FIN, Linc, BSA, MSA, Puninar,	Poslog, Wira, Linc Group, Go Trans, BSA, BGR, Kamadjaja, CKB, LJK, Linc	Posindo, Caraka, Re Pex, Tiki, JNE, Cardig, Intrasco	Indomarco, Enseval, Dos Ni Roha, Rodamas, Tigaraksa, Wicaksana, Anugrah Argon, Medica, Atri Distribusindo
ASING	Nova Jaya, Bimaruna	Maersk, OOCL, NYK, Hapag Lloyd, Mitsui, OSK, HMM, YML, MSC, APL, NYK, RCL, ANL, CMA CGM, Heung A, Evergreen, PIL, COSCO	KLM, JAL, SQ, MAS Air Asia	DB Schenker, DGF, APL Logistics, Panalpina, Yusen Aglity, K&N, Damco, SDV, Bimaruna, Logwin, OOCL-Log, Pantos	Linfox, Ceva, YCH, DHL SC, DB Schenker, DHL SC, APL Logistics, Panalpina, Yusen, Aglity, K&N, Damco, SDV, Bimaruna, Logwin, GAC, Pantos, OOCL-Log, TOLL	TNT, FedEx, DHL Express, UPS	Zuellig/APL, DKSH

- 8.4. Bahwa modal utama perusahaan logistik adalah *tangible asset* yang meliputi gudang dan material *handling equipment*, kendaraan, serta sumber daya manusia.
- 8.5. Bahwa aspek positif integrasi perusahaan logistik dengan perusahaan lain adalah:
 - a. Integrasi perencanaan investasi
 - b. Integrasi perencanaan dan pengendalian operasional
 - c. *Logistics price balancing*
 - d. Kemudahan penaksiran biaya logistik
- 8.6. Bahwa aspek negatif integrasi perusahaan logistik dengan perusahaan lain adalah ketidak fokusan perusahaan dalam mengelola kegiatan usaha (antara kegiatan inti dengan kegiatan logistik) dan risiko investasi.
- 8.7. Bahwa integrasi yang dilakukan antara perusahaan logistik dengan perusahaan lain adalah:
 - a. Penurunan biaya investasi
 - b. Penurunan biaya operasional logistik
 - c. Kecepatan pengendalian operasional
- 8.8. Bahwa integrasi perusahaan logistik dengan perusahaan lain berpotensi mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat apabila menghambat perusahaan logistik lain untuk masuk ke dalam pasar logistik di Indonesia.
- 8.9. Bahwa dalam realitanya, integrasi perusahaan logistik dengan perusahaan lain sudah sangat umum terjadi dan kecenderungannya perusahaan logistik yang diambalalih memberikan jasa logistik kepada kelompok usaha pengambilalih namun juga tidak serta merta memberikan 100% order logistik kepada perusahaan logistik yang diambalalih dengan tujuan agar perusahaan logistik tersebut dapat mandiri sebagai *profit center* yang *agile, competitive, dan reliable*.
- 8.10. Bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh LG International Corporation, kelompok usaha Pantos pada tahun 2015 memiliki pangsa sebesar 0,003%.

- 8.11. Bahwa menurut pendapat dari Supply Chain Indonesia, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, pengambilalihan saham perusahaan Pantos Logistics Co. Ltd tidak berdampak terhadap persaingan usaha logistik di Indonesia.

IX. KESIMPULAN

- 9.1. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan Pantos Logistics Co. Ltd oleh LG International Corporation tidak berdampak terhadap persaingan usaha logistik di Indonesia.
- 9.2. Bahwa Komisi menghimbau LG International Corporation untuk tidak menghambat konsumen logistik untuk menggunakan jasa logistik Pantos Logistics Co. Ltd.
- 9.3. Bahwa apabila dikemudian hari terdapat tindakan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat maka tindakan tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

X. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan Pantos Logistics Co. Ltd oleh LG International Corporation.

Jakarta, 24 Januari 2017

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
KETUA,

Ttd.

MUHAMMAD SYARKAWI RAUF